



**PENETAPAN**

Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Dp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Sukarman bin Kadasu**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan #0021#, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Dermaga, RT. 003, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon I.

**Samsiah binti Mahbun**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Dermaga, RT. 003, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Dp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2013, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Dp



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 26 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mahbun bin H. Karim, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Julkifli dan Alamsyah bin Mahbun dengan mas kawin berupa emas 2 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak bernama :

1. Suci (P), umur 5 tahun;
2. Muhammad Ramdani (L), umur 2 tahun;
3. Suharni (P), umur 1 bulan;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu karena tidak dilaporkan oleh para pihak kepada pejabat yang berwenang sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah, akta kelahiran anak dan pengurusan dokumen lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini,

*Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Dp*



selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (Sukarman bin Kadasu) dengan Pemohon II (Samsiah binti Mahbun) yang dilaksanakan di Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu pada tanggal 13 Mei 2013 adalah sah secara hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor ..., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal ..., bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Mahbun bin H. A, Karim**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Darmaga, RT.003, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Dp



...

2. **Alamsyah bin Mahbun**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Darmaga, RT.003, Desa Nowa, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

...

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan **Pemohon I** dan **Pemohon II** pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana yang tertseperangkat alat sholat dalam permohonan para Pemohon, oleh karena itu **Pemohon I** dan **Pemohon II** mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dalam rangka kelengkapan pengurusan akta kelahiran anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan mereka, maka wajib bagi **Pemohon I** dan **Pemohon II** untuk dibebani beban pembuktian.

Menimbang, bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah mengajukan bukti surat (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4) maka Pengadilan Agama Dompu berwenang mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Dp



2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang secara formil keduanya diterima dalam perkara ini dan secara materil keterangan kedua orang saksi tersebut yang saling bersesuaian telah mendukung dalil-dalil permohonan **Pemohon I** dan **Pemohon II**.

Menimbang, bahwa dalil **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang pada pokoknya menyatakan bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah menikah pada tahun 13 Mei 2013 di Desa Nowa telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa pada saat menikah **Pemohon I** berstatus perjaka dan **Pemohon II** berstatus perawan, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah pernikahan yang pertama, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang pada pokoknya menyatakan bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah dinikahkan ayah kandung **Pemohon II**, dihadiri 2 saksi nikah serta mahar dibayar tunai telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil **Pemohon I** dan **Pemohon II** bahwa tidak ada halangan syari'at untuk melangsungkan pernikahan demikian pula tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah menikah, keduanya dikaruniai 3 (tiga) orang anak serta keduanya tidak pernah bercerai sampai sekarang dan masih beragama islam, telah didukung oleh keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang pada pokoknya menyatakan bahwa belum pernah mendapat buku Kutipan Akta

*Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Dp*



Nikah, karena Pegawai Pembantu Pencatat Nikah tidak melaporkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang menyatakan tujuan pengajuan itsbat nikah **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah untuk keperluan pengurusan administrasi pemerintahan serta kepentingan hukum lainnya, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan setelah dianalisa ditemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah menikah pada tahun 13 Mei 2013 di Desa Nowa.
- Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** dinikahkan oleh ayah kandung **Pemohon II**, dihadiri 2 saksi nikah dan mahar dibayar tunai.
- Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah hidup rukun sebagai suami isteri sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa saat menikah **Pemohon I** berstatus perjaka, **Pemohon II** status perawan.
- Pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah pernikahan yang pertama, pernikahan tersebut telah memenuhi syariat dan tidak ada larangan serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut.
- Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** melakukan pengesahan nikah untuk mendapat buku Kutipan Akta Nikah untuk mengurus administrasi pemerintahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah dikuatkan oleh bukti-

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Dp



bukti, oleh karena itu maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan syari'at Islam serta ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, demikian pula tidak ada pelanggaran atas larangan perkawinan **Pemohon I** dan **Pemohon II** sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang dilaksanakan pada tahun 13 Mei 2013 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa penyebab tidak tercatatnya pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebabkan Pegawai Pembantu Pencatat Nikah tidak melaporkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja.

Menimbang, bahwa demikian kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama, termasuk pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu sehingga pernikahan tersebut belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menilai bahwa tidak dapat ditimpakan kesalahan ataupun kealpaan kepada para pihak disebabkan karena ketidaktahuan tentang pentingnya pencatatan nikah serta tidak dilaporkannya kembali pencatatan nikah tersebut oleh Pegawai Pembantu Pencatat Nikah yang menyebabkan

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Dp



timbulnya kerugian pada mereka dengan tidak tercatatnya pernikahan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf (a) dan (q) Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka setiap warga Negara *incassu* **Pemohon I** dan **Pemohon II** beserta keturunannya berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tujuan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh **Pemohon I** dan **Pemohon II** untuk pengurusan akta kelahiran anak dapat dibenarkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan dan para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dinyatakan telah terbukti serta hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 7 ayat (3) huruf (e), pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anutut Tholibin IV : 254 yang artinya berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه  
من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "*Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan **Pemohon I** dan

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Dp



**Pemohon II** telah berdasar dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang berlangsung pada tahun 13 Mei 2013 di Desa Nowa, Kecamatan Woja.

Menimbang, bahwa dengan disahkannya pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang berlangsung pada tahun 13 Mei 2013, maka segala akibat hukum antara **Pemohon I** dengan **Pemohon II** sebagai suami istri termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya perkawinan tersebut.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini. **M E N E T A P K**

**A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sukarman bin Kadasu**) dengan Pemohon II (**Samsiah binti Mahbun**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2013 di Dusun Darmaga, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.436.000 ( empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 Hijriah oleh Syahirul Alim, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. dan Harisman, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Hamdu. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Dp



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Harisman, S.H.I

Panitera Pengganti,

**Drs. Hamdu.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Dp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)